



P U T U S A N
Nomor 2304 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. NYONYA MARIA SUY-LETTE, bertempat tinggal di RT.32 RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
2. BENYAMIN SUY, bertempat tinggal di RT.32 RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
3. NAEMA SUY, bertempat tinggal di RT.32 RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
4. ARNOLUS SUY, bertempat tinggal di RT.32 RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
5. MARHTINUS ATABUI, S.Pd. alias JOHN, bertempat tinggal di RT.31 RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
6. NIXON SELLY, bertempat tinggal di RT.28 RW.07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
7. HERRY SUY, bertempat tinggal di RT.34 RW.08, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
8. AGUSTINA SUY, bertempat tinggal di RT.32 RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
9. NY. VERINIKA Y. WEI, bertempat tinggal di RT.28 RW. 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
10. GEREJA KATOLIK/KEPALA HATI KUDUS YESUS, berkedudukan di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
11. RIBKA FANGIDAE, bertempat tinggal di RT.28 RW. 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
12. AFLIANA A. FANGIDAE, bertempat tinggal di RT.28 RW. 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 2304 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. EMILIA ERNA FANGIDAE, bertempat tinggal di RT.28 RW. 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

14. NY. NAOMI PATI-SAUDALE, bertempat tinggal di RT.32 RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII/Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV;

Lawan

NY. SIPORA FANGSI-SUY, bertempat tinggal di RT.32/RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

1. YESUA SUY, bertempat tinggal di RT.33 RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
2. NY. MATHELDA SUY-AMABI (janda), bertempat tinggal di RT.32 RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
3. SIPRIANUS SUY, bertempat tinggal di RT.32 RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
4. REFON SUY, bertempat tinggal di RT.32 RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
5. NY. MARCE DONGGI-SUY, bertempat tinggal di RT.32 RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
6. NY. FREDERIKA LITIK-SUY, bertempat tinggal di RT.32 RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
7. NY. ELCI MONEREWU-SUY, bertempat tinggal di RT.32 RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
8. NY. HENNY TOBO-SUY, bertempat tinggal di RT.32 RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
9. KACI SUY, bertempat tinggal di Jalan Bajawa RT. 29 RW. 11, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
10. OBET NAIT BOHO, bertempat tinggal tidak diketahui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. AGUSTINUS ADU, bertempat tinggal di RT. 12 RW. 03, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
12. NY. HENDERINA AGOHAN-UMPENAWANI, bertempat tinggal di RT.25 RW. 10, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
13. SEFNAT NENOHA alias STEF, bertempat tinggal di RT.32 RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
14. ADI BU MONE RIWU, bertempat tinggal di RT.32 RW. 09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
15. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KUPANG;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XXIII, XXVIII, XXIX/Pembanding X, XVI/Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII/Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XXIII, XXVIII, XXIX/Pembanding X, XVI di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa ayah dan ibu kandung Penggugat/dan atau Bai dan Nenek kandung para Tergugat II, III dan IV (almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Naema Suy-Adu) telah kawin sah secara Adat pada Zaman Belanda, dan perkawinan sah secara adat, tersebut di atas telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Sipora Fanggi-Suy (Penggugat);
2. Piter Frans Suy (almarhum) yang adalah suami Tergugat I dan atau ayah kandung para Tergugat II, III dan IV;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 2304 K/Pdt/2012



2. Bahwa ayah Penggugat atau Bai kandung para Tergugat II s/d IV (almarhum Benyamin Suy), telah meninggal dunia pada tahun 1992 sedangkan ibu kandung Penggugat atau nenek kandung para Tergugat II, III dan IV (almarhumah Naema Suy-Adu) telah meninggal dunia pada tahun 1940;

3. Bahwa semasa hidupnya ayah dan ibu kandung Penggugat dan atau Bai dan Nenek kandung para Tergugat II, III dan IV (almarhumah Benyamin Suy dan almarhumah Naema Suy-Adu almarhumah) telah memiliki harta warisan berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Akan tetapi yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini, hanyalah mengenai harta warisan berupa benda tidak bergerak yaitu:

Tanah Kering, Tanah sawah, dan rumah-rumah permanent dan semi permanent milik almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Nema Suy-Adu yang belum dibagi waris antara Penggugat (Sipora Fanggi-Suy) sebagai ahli waris sah dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Naema Suy-Adu dan para Tergugat I s/d IV sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Piter Frans Suy;

Sedangkan mengenai harta warisan milik almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Naema Suy-Adu berupa benda bergerak yaitu: hewan, perhiasan emas dan barang/alat pertanian berupa: traktor sawah, rontok padi, dan lain-lain akan digugat tersendiri dalam perkara lain;

4. Bahwa ayah dan ibu kandung Penggugat/dan atau Bai dan Nenek kandung para Tergugat II, III dan IV (almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Naema Suy-Adu) telah memiliki 1 (satu) bidang tanah kering seluas \pm 6 (enam) Ha, terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Akan tetapi oleh karena kemajuan pembangunan Jalan Raya melalui tanah warisan tersebut, sehingga tanah warisan tersebut dipisahkan oleh Jalan Raya menjadi 6 (enam) bidang tanah kering, dengan luas dan batasnya masing-masing sebagai berikut:

A. Tanah kering warisan bidang I, seluas kurang lebih 2 (dua) ha, terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah SMP Negeri 10 Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan rencana Jalan Desa atau tanah milik Samuel Ndun;
- Timur dengan kali mati;
- Barat dengan Jalan aspal;

Yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat I s/d IV.

B. Tanah kering warisan bidang II (biasanya disebut “tanah kandang tua”), seluas kurang lebih 1 (satu) ha, terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah warisan (Benyamin Suy) yang dikuasai oleh para Tergugat I s/dIV dan Tergugat XXII, atau tanah warisan bidang III dan tanah M. Selly;
- Selatan dengan Jalan aspal;
- Timur dengan Jalan aspal;
- Barat dengan Jalan Eltari III;

Bahwa tanah warisan bidang II ini termasuk objek Perkara Nomor 103/PDT.G/1999/PN.Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2134 K/PDT/2001 tanggal 9 Maret 2005 yang dikuasai oleh Penggugat sekarang;

C. Tanah kering warisan bidang III (biasanya disebut “tanah kandang tua”), seluas kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) m². Terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah almarhum Martinus Manu;
- Selatan dengan tanah warisan bidang II, yang dikuasai Penggugat;
- Timur dengan Kali Embun Bimopu;
- Barat dengan Jalan Raya Eltari III.

Bahwa tanah warisan bidang III termasuk Obyek Perkara Nomor 103/PDT.G/1999/PN.Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2134K/PDT/2001 tanggal 9 Maret 2005 tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I s/d IV, dan Para Tergugat XV s/d XXII; Bahwa tanah kering warisan bidang II dan III biasa disebut tanah kandang tua;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 2304 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Tanah warisan bidang IV, seluas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) m².
Yang terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan setapak;
- Selatan dengan Jalan aspal menuju SMK Pelayaran;
- Timur dengan Jalan Raya Eltari III;
- Barat dengan tanah Mesak Suek dan Frans Suy.

Bahwa tanah warisan bidang IV ini termasuk objek Sertipikat Hak Milik Nomor 150 Tahun 1986 atas nama STENJI ANAS (almarhum) yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat I s/d IV dan Para Tergugat XXIII s/d XXVI;

E. Tanah kering warisan bidang V, seluas kurang lebih 1(satu) ha, terletak dikelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan raya menuju SMK Pelayaran;
- Selatan dengan Jalan aspal;
- Timur dengan Jalan Raya Eltari III;
- Barat dengan tanah HERMAN SUY (sekarang sitaan Bank) dan tanah Ande Ndolu;

Bahwa tanah warisan bidang V ini dikuasai oleh Para Tergugat I s/d IV dan Para Tergugat XXVII dan XXVIII;

F. Tanah Kering Warisan Bidang VI, seluas kurang lebih 1(satu) ha terletak di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan aspal;
- Selatan dengan Hendrik Tobo;
- Timur dengan Jalan Raya Eltari III;
- Barat dengan Tanah Hendrik Tobo;

Bahwa tanah warisan bidang VI tersebut di atas dikuasai oleh Para Tergugat I s/d IV dan Tergugat V s/d XIII.

Bahwa semua bidang pada huruf A sampai F disebut objek sengketa, kecuali pada huruf B. Tanah kering warisan bidang II (biasanya disebut "tanah kandang tua"), yang dikuasai oleh Penggugat, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan dan disesuaikan dengan hasil pembagian yang akan dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I s/d IV tersebut.

5. Bahwa disamping objek sengketa di atas, juga terdapat tanah warisan berupa 2 (dua) bidang tanah sawah yaitu:

1. Tanah Sawah Lasiana, seluas kurang lebih 3.160 m² terletak di Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan Thofilus Tosi;
- Selatan dengan Johanis N. Ndolu;
- Timur dengan J. Bentura;
- Barat dengan Samuel Suy;

Sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 704 Tahun 1994, yang dikuasai oleh Penggugat;

2. Tanah Sawah Tarus, seluas kurang lebih 0,5 ha, terletak di Desa Air Mata Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, dengan batas-

batas sebagai berikut:

- Utara dengan Anderias Too;
- Selatan dengan Yoseph Konis;
- Timur dengan Yakob Boys;
- Barat dengan Yakop Boys;

Yang dikuasai oleh Tergugat I s/d IV, dalam hal ini oleh Tergugat III (Yosua Suy);

6. Bahwa kedua bidang tanah sawah warisan tersebut tidak dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, oleh karena bidang A. Tanah Sawah Lasiana dikuasai oleh Penggugat, sedangkan bidang B. Tanah Sawah Tarus dikuasai oleh Para Tergugat I s/d IV, dalam hal ini Tergugat III, sehingga kedua bidang tersebut dianggap telah terjadi pembagian antara Penggugat dengan Tergugat II s/d IV;

7. Bahwa selain keenam bidang tanah kering dan kedua bidang sawah warisan tersebut di atas, Ayah dan Ibu Penggugat atau Bai Tergugat II, III dan IV (almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Maema Suy-Adu) memiliki pula 2 (dua) unit rumah permanen yang dibangun di atas tanah

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 2304 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan bidang IV yang sekarang dihuni atau dikuasai oleh Tergugat I s/d IV, 1 (satu) unit rumah semi permanent yang dibangun diluar tanah sengketa tersebut dan telah dibongkar dan dipindahkan ke Takari oleh Tergugat I s/d IV, yang juga belum dibagi waris, yang selanjutnya disebut sebagai rumah sengketa dalam perkara ini;

8. Bahwa sesuai dengan azas kepatutan para Tergugat I s/d IV, yang adalah sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Piter Frans Suy tidak dibenarkan sama sekali untuk secara sepihak menguasai serta memperjual-belikan atau mengalihkan kelima bidang tanah kering warisan dan 2 (dua) unit rumah permanen serta 1 (satu) unit rumah semi permanen warisan tersebut kepada para Tergugat lain tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Maema Suy-Adu tersebut pada gugatan poin 4 butir A, C s/d F dan gugatan poin 7 tersebut di atas, oleh karena harta tersebut merupakan harta waris yang belum terbagi untuk ahli waris;
9. Bahwa oleh karena ternyata kelima bidang tanah kering tersebut pada gugatan poin 4 butir A, C s/d F dan 2 (dua) unit rumah permanen serta 1 (satu) unit rumah semi permanen yang dikuasai oleh Para Tergugat dan 1 (satu) bidang tanah kering tersebut pada gugatan Penggugat poin 4 huruf B adalah harta warisan dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Maema Suy-Adu yang belum dibagi antara Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Maema Suy-Adu dan Para Tergugat I s/d IV sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Piter Frans Suy tersebut, sehingga menurut hukum segala transaksi atau peralihan hak atas harta warisan tersebut baik berupa jual beli, hibah, hadiah/pemberian dengan cuma-cuma baik yang dilakukan oleh almarhum Piter Frans Suy maupun oleh para Tergugat I s/d IV kepada Para Tergugat V s/d XXVIII, dan atau kepada orang lain, harus dinyatakan batal demi hukum, dan semua proses penerbitan sertipikat hak milik yang dilakukan Tergugat XXIX atas kelima bidang tanah kering warisan tersebut pada gugatan poin 4 butir A, C s/d F baik untuk dan atas nama Piter Frans Suy (almarhum)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun untuk dan atas nama orang lain, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I s/d IV yang secara sepihak menguasai serta memperjual-belikan dan atau mengalihkan tanah-tanah kering warisan dan dua unit rumah permanen serta satu unit rumah semi permanen, kepada para Tergugat lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Maema Suy-Adu adalah Perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;

Sehingga menurut hukum para Tergugat harus segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan serta menyerahkan kembali kelima bidang tanah kering warisan tersebut pada gugatan poin 4 butir A, C s/d F dan dua unit rumah permanen serta satu unit rumah semi permanen pada gugatan poin 7 tersebut kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Maema Suy-Adu untuk dilakukan pembagian antara Penggugat dan ahli waris Pengganti;

11. Bahwa Penggugat berprasangka kuat bahwa para Tergugat akan dengan sengaja menghilangkan batas-batas tanah, dan atau mengalihkan kelima bidang tanah warisan dan ketiga unit rumah permanen dan semipermanen tersebut kepada orang lain dan atau kepada pihak ketiga dengan cara jual beli dan lain-lain, maka berdasarkan kekhawatiran tersebut Penggugat melalui gugatan ini pula, memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang, segera meletakkan sita jaminan atas kelima bidang tanah kering warisan tersebut pada gugatan poin 4 butir A, C s/d F dan dua unit rumah permanen serta satu unit rumah semi permanen pada gugatan poin 7 tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Maema Suy-Adu, sedangkan para Tergugat I s/d IV adalah sebagai ahli waris Pengganti dari almarhum Piter Frans Suy;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 2304 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan menurut Hukum bahwa keenam bidang tanah kering dengan luas, letak dan batas sebagaimana *posita* gugatan poin 4 butir A s/d F dan kedua bidang tanah sawah dengan luas, letak dan batas sebagaimana *posita* gugatan poin 5 huruf A dan B serta 2 (dua) unit rumah permanen di atas tanah bidang IV dan 1 (satu) unit rumah semi permanen tersebut pada *posita* gugatan poin 7 adalah Harta warisan berasal dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Naema Suy-Adu;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa keenam bidang tanah kering dengan luas, letak dan batas sebagaimana *posita* gugatan poin 4 butir A s/d F dan kedua bidang tanah sawah dengan luas, letak dan batas sebagaimana *posita* gugatan poin 5 huruf A dan B serta 2 (dua) unit rumah permanen di atas tanah bidang IV dan 1 (satu) unit rumah semi permanen tersebut pada *posita* gugatan poin 7 adalah harta warisan berasal dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Naema yang merupakan harta warisan yang belum dibagi antara Penggugat dan ahli waris Pengganti;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat I s/d IV yang secara sepihak tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat telah menguasai dan mengalihkan atau memperjual-belikan kelima bidang tanah sengketa tersebut pada *posita* gugatan poin 4 butir A, C, D, E dan F, serta kedua unit rumah permanen dan satu unit rumah semi permanen tersebut pada *posita* gugatan poin 7 di atas adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum para Tergugat I s/d IV dan siapa saja yang mendapat hak dari mereka dan ikut menguasai 5 (lima) bidang tanah sengketa tersebut pada *posita* gugatan poin 4 huruf A, C, D, E dan F serta 2 (dua) unit rumah permanen dan 1 (satu) unit rumah semi permanen tersebut pada *posita* gugatan poin 7 untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat, untuk dilakukan pembagian oleh Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Benyamin Suy dan almarhumah Maema Suy-Adu dan para Tergugat I s/d IV adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhum Piter Frans Suy tersebut;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan kepemilikan Penggugat atas tanah sawah warisan Lasiana dengan luas, letak dan



batas sebagaimana tersebut pada *posita* gugatan poin 5 butir A dan penguasaan serta kepemilikan Tergugat I, II, III dan IV, dalam hal ini Tergugat III atas tanah sawah warisan Tarus dengan luas, letak dan batas seperti tersebut pada *posita* gugatan poin 5 butir B adalah sah;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan sertipikat hak milik atas kelima bidang tanah sengketa tersebut pada *posita* gugatan poin 4 huruf A, C, D, E dan F tersebut untuk dan atas nama Piter Frans Suy (almarhum) dan Stenji Hanas (almarhum) maupun untuk dan atas nama para Tergugat adalah tidak sah dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kupang adalah sah dan berharga;
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini (biaya perkara);
11. Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan adil, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII dan Tergugat XXIX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XVIII:

Bahwa setelah mempelajari secara cermat dan saksama segala sesuatu yang termaktub dalam surat gugatan Penggugat tersebut, ternyata gugatan Penggugat mengandung cacat formal yang bersifat elementer sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa tidak merupakan suatu harapan, sehingga sesuai tata tertib beracara dalam peradilan perdata, objek-objek sengketa dalam perkara ini harus digugat terpisah, tak dapat disatukan dalam satu gugatan; Adalah fakta yang tak terbantahkan sesuai surat gugatan bahwa objek sengketa terletak di desa yang berbeda, ada yang di Desa Tarus dan ada yang di Kelurahan Lasiana;
2. Bahwa luas, letak dan batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat dalam perkara ini sangat kabur, karena Penggugat sama sekali tidak merinci luas, letak dan batas tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat V s/d XXVIII;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 2304 K/Pdt/2012



3. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Benyamin Suy tidak pernah menyatakan tanah-tanah dan bangunan objek sengketa dalam perkara ini sebagai tanah dan bangunan miliknya, demikian pula semasa almarhum Piter Frans suy masih hidup baik Penggugat maupun almarhum Benyamin Suy tidak pernah memperkarakan atau mengklaim tanah-tanah dan bangunan objek sengketa sebagai tanah milik dari Benyamin Suy almarhum. Namun anehnya setelah Piter Frans Suy meninggal baru Penggugat mengklaim tanah dan bangunan objek sengketa sebagai tanah warisan dari almarhum Benyamin Suy, sehingga timbul pertanyaan mengapa dari dulu saat Piter Frans Suy masih hidup tidak digugat?;
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat bertentangan satu sama lain, disatu sisi menyatakan tanah sengketa sudah dibagi waris, hal mana tentu saja membuat gugatan dalam perkara ini menjadi kabur;

Eksepsi XXIX:

1. Bahwa Tergugat XXIX menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa surat gugatannya tidak terang kabur (*obscure libel*) atau isinya gelap (*onduidelijk*) oleh sebab itu harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Gugatan ini dinyatakan kurang pihak (*error in persona*) oleh sebab gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaark*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Kpg. tanggal 10 Juni 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- A. Eksepsi Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, dan XXVIII:

“Menolak Eksepsi Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, dan XXVIII untuk seluruhnya”;

- B. Eksepsi Tergugat XXIX:

“Menolak Eksepsi Tergugat XXIX untuk seluruhnya”;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan kedudukan:
 - a. Penggugat dan Almarhum Piter Frans Suy adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Benyamin Suy (Ahli Waris Prinsipal);
 - b. Tergugat I adalah Ahli Waris Almarhum Piter Frans Suy;
 - c. Tergugat II, III dan IV adalah Ahli Waris Pengganti kedudukan Almarhum Piter Frans Suy (ahli waris prinsipal) dalam menerima pembagian Harta Waris yang berasal dari Benyamin Suy;
3. Menyatakan objek sengketa berupa:
 - A. 5 (lima) bidang Tanah kering yang kesemuanya terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yaitu:
 - Bidang I, seluas kurang lebih 2 (dua) ha, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan tanah SMP Negeri 10 Kupang; Selatan dengan rencana Jalan Desa atau tanah milik Samuel Ndun; Timur dengan kali mati; dan Barat dengan Jalan aspal; Yang dikuasai oleh Para Tergugat I s/d IV;
 - Bidang III (biasanya disebut "tanah kandang tua"), seluas kurang lebih 9.000 (Sembilan ribu) m². dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan tanah Almarhum Martinus Manu; Selatan dengan tanah warisan bidang II, yang dikuasai Penggugat; Timur dengan Kali Embun Bimopu; dan Barat dengan Jalan Raya Eltari III (eks. objek perkara Nomor 103/PDT.G/1999/PN.Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap); Yang dikuasai oleh Tergugat I s/d IV, dan Tergugat XV s/d XXII;
 - Bidang IV, seluas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) m². dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan Jalan setapak; Selatan dengan Jalan aspal menuju SMK Pelayaran; Timur dengan Jalan Raya Eltari III; dan Barat dengan tanah Mesak Suek dan Frans Suy; Tanah ini termasuk objek Sertipikat Hak Milik Nomor 150 Tahun 1986 atas nama almarhum Stenji Anas; Yang dikuasai Tergugat I s/d IV dan Tergugat XXIII s/d XXVI;
 - Bidang V, seluas kurang lebih 1(satu) ha, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan Jalan raya menuju SMK Pelayaran; Selatan dengan Jalan aspal; Timur dengan Jalan Raya Eltari III; dan Barat

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 2304 K/Pdt/2012



dengan tanah Herman Suy (sekarang sitaan Bank) dan tanah Ande Ndolu; Yang dikuasai Tergugat I s/d IV, Tergugat XXVII dan XXVIII;

- Bidang VI, seluas kurang lebih 1(satu) ha dengan batas-batasnya sebagai berikut : Utara dengan Jalan aspal; Selatan dengan Hendrik Tobo; Timur dengan Jalan Raya Eltari III; dan Barat dengan Tanah Hendrik Tobo; Yang dikuasai Tergugat I s/d IV dan Tergugat V s/d XIII;

B. 2 (dua) unit rumah permanen yang berdiri di atas tanah bidang IV yang sekarang dihuni dan dikuasai oleh Tergugat I s/d IV; dan

C. 1 (satu) unit rumah semi permanent yang telah dibongkar dan dipindahkan ke Takari oleh Tergugat I s/d IV;

adalah Harta waris yang berasal dari Pewaris: almarhum Benyamin Suy;

4. Menyatakan Harta waris yang berasal dari Pewaris : Almarhum Benyamin Suy yang disebut dalam Diktum (3) di atas, adalah merupakan Harta Waris yang belum dibagi antara Penggugat dengan Ahli Waris Pengganti kedudukan Almarhum Piter Frans Suy;

5. Menyatakan:

- Perbuatan Almarhum Piter Frans Suy, sebagai salah satu ahli waris almarhum Benyamin Suy (Pewaris); mengalihkan hak pada orang lain dan mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak milik baik untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama orang lain terhadap tanah waris yang belum dibagi tanpa persetujuan Penggugat sebagai ahli waris yang lain; dan

- Perbuatan Tergugat I, II, III dan IV menguasai secara sepihak dan mengalihkan Harta Warisan yang belum dibagi sebagaimana dalam dictum angka (3) di atas tanpa persetujuan Penggugat sebagai ahli waris prinsipal yang hidup terlama, padahal dirinya tidak berhak atas harta waris sebelum harta warisan itu dibagi untuk semua ahli waris prinsipal;

adalah merupakan “perbuatan melawan hukum” yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari almarhum Piter Frans Suy (ahli waris prinsipal) atau mendapat hak dari ahli warisnya yaitu Tergugat I, II, III dan IV, yang menguasai objek sengketa berupa harta waris, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa yang termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"diktum angka 3" putusan ini kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh seperti sedia kala tanpa syarat dan beban apapun di atasnya, untuk dilakukan pembagian antara Penggugat dan ahli waris pengganti kedudukan almarhum Piter Frans Suy;

7. Menyatakan semua sertifikat hak milik (SHM), baik atas namanya Piter Frans Suy atau Tergugat I, II, III dan IV sendiri yaitu: SHM 157/Lasiana, SHM 740/Lasiana, SHM 882/Lasiana dan SHM 1487/Lasiana, maupun atas nama orang lain atau karena peralihan hak pada orang lain yaitu: SHM 150/Lasiana, SHM 1298/Lasiana, SHM 1299/Lasiana, SHM 1484/Lasiana, SHM 1485/Lasiana atau atas nama Tergugat yang lainnya, yang terbit berdasarkan peralihan hak oleh Almarhum Piter Frans Suy dan Tergugat I, II, III dan IV atas objek sengketa berupa tanah waris yang belum dibagi tanpa persetujuan Penggugat, tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp3.141.000,00 (tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 96/PDT/2011/PTK, tanggal 16 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII/Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV pada tanggal 1 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII/Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 69/PDT/G/2010/PN-Kpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 22 Februari 2012;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 2304 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII/Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 16 Maret 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII/Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut sangat tidak adil dan salah dalam penerapan hukumnya oleh karenanya Para Pemohon Kasasi menjelaskan bahwa tanah bidang 1 adalah milik suami Tergugat I dan ayah Tergugat II, III, IV, yaitu Piter Frans Suy, almhm, dimana tanah tersebut sudah ada sertipikat atas nama Piter Frans Suy;
2. Bahwa tanah bidang 2 adalah tanah milik Penggugat dan suami Tergugat I dan ayah Tergugat II, III, IV. Oleh karena itu dapat dibagi antara Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV sebagai ahliwaris pengganti dari Piter Frans Suy, almhm;
3. Bahwa tanah bidang 3 adalah milik Piter Frans Suy. almhm, sebagai suami Tergugat I dan ayah Tergugat II,III,IV, dimana pada waktu Piter Frans Suy masih hidup Piter Frans Suy, sudah bagi kasih Penggugat dan Penggugat sudah jual kepada Veronika Yulita Moi/Verinika Y. Wei, sebagai Tergugat XX, namun anehnya Penggugat menempatkannya sebagai pihak dalam perkara ini tetapi tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dan Hakim Pengadilan Negeri Kupang;
4. Bahwa tanah bidang 4 adalah milik Piter Frans Suy, yaitu suami Tergugat I dan ayah Tergugat II,III,IV, dimana tanah tersebut sudah ada sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Stentji Suy Hanas sebagai istri pertama dari Piter Frans Suy, almhm;

5. Bahwa tanah bidang 5 adalah tanah milik Piter Frans Suy, sebagai suami dari Tergugat I dan ayah Tergugat II,III,IV;
6. Bahwa tanah bidang 6 adalah tanah milik Piter Frans Suy dan Penggugat dimana tanah tersebut sudah ada sertipikat atas nama Benyamin Suy, almhm, sebagai ayah kandung dari Piter Frans Suy dan Penggugat, namun tanah tersebut sudah di bagi oleh Piter Frans Suy dengan Penggugat, sesuai dengan surat/akta penbagian warisan tahun 2007;
7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 7 mendalilkan bahwa 2 unit rumah permanen dibangun oleh Benyamin Suy, almhm dan Naema Suy Adu, Amhma, di atas tanah bidang 4;

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar karena rumah yang ada di atas tanah bidang 4 terdapat 4 (empat) unit rumah dan diantara ke 4 unit rumah tersebut 2 unit dibangun oleh Piter Frans Suy bersama istri pertamanya yaitu Tentji Suy Hanas, almhm, sedangkan 2 unit dibangun oleh Piter Frans Suy dan Tergugat I dan diantara 2 unit rumah tersebut 1 unit dikerjakan oleh anak kandung Penggugat yaitu Benyamin Fanggi, pada tahun 2007;

8. Bahwa sebenarnya 2 unit rumah yang dibangun oleh Benyamin Suy, almhm dan Naema Suy Adu, almhma, terdapat diatas tanah bidang 6;
9. Bahwa pada point 6 gugatan, Penggugat mendalilkan tanah sawah lasiana dikuasai oleh Penggugat dan tanah sawah tarus dikuasai oleh Tergugat I S/D IV dalam hal ini Tergugat III, sehingga kedua bidang tanah tersebut dianggap telah terjadi pembagian antara Penggugat dengan Tergugat II S/D IV;

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar karena terhadap ke 2 bidang tanah sawah tersebut belum pernah terjadi pembagian dan bahkan tanah sawah tarus tersebut adalah tanah milik Piter Frans Suy, yang dibeli dari R.S. Kadja seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 September 1977 dan tanah tersebut sudah ada sertipikat atas nama Piter Frans Suy, Namun R.S. Kadja tidak digugat oleh Penggugat dalam perkara ini;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 2304 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam gugatan Penggugat point 4, Penggugat mendalilkan ada 6 (enam) bidang tanah kering namun dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kupang halaman (50) hanya terdapat 5 (lima) bidang tanah kering, dengan demikian Pengadilan Negeri Kupang telah menggelapkan 1 (satu) bidang tanah dalam perkara ini;

11. Bahwa kekeliruan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dan Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan tidak adil karena Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak melakukan pemeriksaan setempat (P.S) terhadap tanah sengketa dalam perkara ini;

12. Bahwa terhadap kekeliruan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dan Hakim Pengadilan Negeri Kupang tersebut di atas, kami Para Pemohon Kasasi akan melaporkannya kepada Komisi Judisial Republik Indonesia di Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 21 Maret 2012 dihubungkan dengan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena tanah objek sengketa merupakan harta warisan peninggalan almarhum Benyamin Suy yang belum dibagi waris, maka perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang menguasai dan mengalihkan objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian sudah tepat dan benar;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. NYONYA MARIA SUY-LETTE dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. NYONYA MARIA SUY-LETTE, 2. BENYAMIN SUY, 3. NAEMA SUY, 4. ARNOLUS SUY, 5. MARHTINUS ATABUI, S.Pd. alias JOHN, 6. NIXON SELLY, 7. HERRY SUY, 8. AGUSTINA SUY, 9. NY. VERINIKA Y. WEI, 10. GEREJA KATOLIK/KEPALA HATI KUDUS YESUS, 11. RIBKA FANGIDAE, 12. AFLIANA A. FANGIDAE, 13. EMILIA ERNA FANGIDAE dan 14. NY. NAOMI PATI-SAUDALE tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV, V, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII/Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan Nomor 2304 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan H. Djafni Djamal, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.
ttd/. H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd/. H. Suwardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)